

KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR DALAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

1. LATAR BELAKANG

Merdeka Belajar adalah langkah transformasi pendidikan sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dimana siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Dalam perkembangannya, program merdeka belajar ditetapkan dalam beberapa episode, antara lain: program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, guru penggerak, platform merdeka mengajar, rapor pendidikan, perencanaan berbasis data, dll.

Tujuan dari program merdeka belajar ini adalah :

- a. Memperkuat komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar pada setiap jenjang satuan pendidikan.
- b. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas.
- c. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.
- d. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas.
- e. Meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- f. Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dengan paradigma baru.

Untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan program merdeka belajar di Kabupaten Gunungkidul diperlukan peraturan bupati yang mengatur tentang pelaksanaan merdeka belajar sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah terkait rancangan peraturan bupati tentang program merdeka belajar dalam peningkatan mutu pendidikan adalah nilai rapor pendidikan Kabupaten Gunungkidul yang masih berada di jenjang tuntas muda, dengan nilai capaian indeks SPM 69, 33.

Dengan dilaksanakannya program merdeka belajar, diharapkan mampu meningkatkan capaian nilai rapor pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Program merdeka belajar adalah melaksanakan langkah terobosan kemdikbudristek dalam sistem pembelajaran nasional untuk mengatasi krisis pendidikan di Indonesia dengan membentuk generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Program merdeka belajar memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Bagi Siswa

- Peserta didik tidak dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang tidak disukainya. Mereka bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin dipelajari dan sesuai dengan minat serta bakatnya.
- Pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap fase.
- Peserta didik tidak dipaksa atau diburu-buru untuk menguasai suatu mata pelajaran.
- Peserta didik akan terbiasa untuk menerapkan pola pikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan Profil Pelajar Pancasila.

2. Bagi Guru

- Guru bisa menentukan sendiri perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi peserta didiknya.
- Guru bisa mengajar pada kondisi yang tepat karena pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran.
- Guru lebih dekat dengan peserta didiknya melalui asesmen diagnostik nonkognitif.
- Guru menjadi lebih kreatif dan inovatif karena harus bisa mengembangkan perangkat ajar yang menarik bagi peserta didiknya.

3. Bagi Sekolah

- Sekolah diberi kebebasan untuk menentukan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah tersebut.
- Sekolah merupakan tempat untuk membentuk SDM Pendidik yang unggul melalui kegiatan pengembangan perangkat ajar.
- Sekolah bisa memetakan sendiri tingkat kesiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
- Sekolah mendapatkan pendampingan dari pemerintah sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka

Tujuan Program Merdeka Belajar adalah: meningkatkan mutu pendidikan melalui:

1. Penguatan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar pada setiap jenjang satuan pendidikan;
2. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
3. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
4. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
5. Meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
6. Meningkatkan kompetensi guru dengan paradigma baru; dan
7. Pelatihan secara mandiri melalui PMM, mengikuti pendidikan pelatihan dan pemberdayaan komunitas belajar.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang diwujudkan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar dalam peningkatan mutu pendidikan, adalah:

1. Terwujudnya profil pelajar Pancasila.
2. Peningkatan nilai rapor pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
3. Peningkatan pengelolaan satuan pendidikan.
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi stakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran dari Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Program Merdeka Belajar Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan adalah: untuk mengatur dan memberikan pedoman tentang penyelenggaraan program merdeka belajar di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

1. Pendahuluan.
2. Ketentuan umum.
3. Pelaksana dan sasaran.
4. Kurikulum merdeka.
 - Program Sekolah Penggerak.
 - Implementasi Kurikulum Merdeka.
 - Guru Penggerak.
5. Platform teknologi dan pembelajaran paradigma baru.
 - Platform merdeka mengajar.
 - Rapor pendidikan.
 - Perencanaan berbasis data.
6. Komunitas praktisi dan komunitas belajar.
7. Transisi PAUD ke SD.
8. Iklim lingkungan belajar.
9. Pelaksanaan dan pendampingan.
10. Monitoring dan Evaluasi.
11. Pembiayaan.
12. Ketentuan penutup

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dari peraturan bupati ini, adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal se Kabupaten Gunungkidul.
3. Mitra pembangunan, komunitas praktisi, komunitas belajar, stakeholder, komite, POT se Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan arah pengaturan peraturan bupati ini, adalah: mengoptimalkan pelaksanaan program merdeka belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

7. PENUTUP

Demikian Keterangan Penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gunungkidul, 6 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



NUNUK SETYOWATI, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196703051986022001